

***Tinjauan Hukum Pidana Islam atas Penerapan Justice Collaborator pada Kasus
Pembunuhan Berencana UU Saksi-Korban No.31/2014***

Muhammad Sultan Raihan, Yusup Azazy, Didi Sumardi
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: msultanraihan03@gmail.com,

Abstract

This article examines the application of justice collaborator in premeditated murder cases based on Law No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, reviewed from the perspective of national law and Islamic criminal law. The focus is on finding the right legal basis for enforcing justice collaborator status for non-primary perpetrators in this crime. In Islam, this concept is not explicitly explained, so this article aims to open up new understandings regarding the possibility of its application by adjusting the principles of sharia. The research uses a normative juridical method with an approach to legislation and Islamic legal literature, such as the Qur'an, Hadith, and fiqh books. Data were collected through literature studies that include laws, court decisions, and the views of scholars. In positive law, justice collaborators are entitled to legal protection and leniency if they meet the requirements, with support from LPSK. Meanwhile, in Islamic law, if their testimony is valid and useful for resolving the case, the perpetrator can receive a reduced sentence from qishas to diyat or takzir, depending on the agreement of the victim and the authorities.

Keywords: *Islamic Criminal Law, Application of Justice Collaborator, Premeditated Murder*

Abstrak

Artikel ini mengkaji penerapan *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Fokusnya adalah menemukan dasar hukum yang tepat untuk memberlakukan status *justice collaborator* bagi pelaku bukan utama dalam tindak pidana ini. Dalam Islam, konsep ini tidak dijelaskan secara eksplisit, sehingga tulisan ini bertujuan membuka pemahaman baru mengenai kemungkinan penerapannya dengan menyesuaikan prinsip-prinsip syariat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fikih. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup undang-undang, putusan pengadilan, serta pandangan para ulama. Dalam hukum positif, *justice collaborator* berhak atas perlindungan hukum dan keringanan pidana jika memenuhi syarat, dengan dukungan dari LPSK. Sementara dalam hukum Islam, jika kesaksiannya sah dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara, pelaku dapat menerima pengurangan hukuman dari qishas menjadi diyat atau takzir, tergantung pada persetujuan korban dan otoritas.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Penerapan Justice Collaborator, Pembunuhan Berencana.

A. Pendahuluan

Dalam era modern ini, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait dengan meningkatnya angka kejahatan, terutama kejahatan terorganisir yang melibatkan berbagai individu dan kelompok, hal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang pada Pasal 28A UUD NRI 1945 “setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.¹ Hak asasi manusia adalah hak hak dasar yang dimiliki oleh manusia, dan hak ini dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia juga dilindungi oleh negara karena negara sangat menghormati hak asasi manusia seseorang dengan memberikan aturan yang ketat dan mengikat bagi warganya agar mereka tidak melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain.²

Kejahatan ini tidak hanya dapat merugikan individu melainkan juga dapat mengancam stabilitas sosial juga keamanan pada masyarakat. Pembunuhan berencana merupakan kegiatan tindak pidana yang sering menjadi sorotan serta memiliki dampak yang luas. Tidak hanya melanggar Hak Asasi Manusia Pembunuhan berencana juga menciptakan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan bagi korban dan keluarganya. Tindak pidana pembunuhan bukan hanya terjadi pada masyarakat kelas menengah kebawah saja tindak pidana ini juga dapat terjadi pada masyarakat kelas menengah keatas, seperti kejadian pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat kepolisian tahun 2022 yang sampai saat ini masih menjadi pembahasan yang hangat.

Kejahatan dalam membongkar kasus ini sangatlah rumit, sehingga perlu adanya saksi dalam pelaku kejahatan tersebut untuk membongkar kronologi kejahatan yang terjadi. Tindakan ini dilakukan karena saksi korban enggan untuk mengungkapkan kebenaran secara jelas. Keputusan Bharada Richard Eliezer untuk memberikan kesaksian bahwa tidak terjadi baku tembak antar ajudan Ferdy Sambo, melainkan hanya tembakan yang diarahkan ke dinding, merupakan langkah penting dalam mengungkap kejanggalan yang menyelimuti perkara tersebut. Bersama kuasa hukumnya, Eliezer mengajukan permohonan sebagai *Justice Collaborator* agar dapat memberikan keterangan yang membantu proses penegakan hukum, sekaligus membuka peluang untuk mendapatkan remisi hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, permohonan sebagai *Justice Collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011³ dan Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang

¹ Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

² Journal Of Law & Legal Reform Volume ; Cited As Nugraheni Solihah dan E N Masyhar, “The Implementation of Capital Punishment in Indonesia: The Human Rights Discourse,” *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 1 (2021): 321–28, <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.4662>.

³ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (*Justice Collaborator*).

Perlindungan Saksi dan Korban.⁴ Proses pembuktian terhadap peristiwa ini sangat krusial karena menjadi bagian dari hukum acara pidana (*procesrecht*) yang berlaku di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 184, yang menyebutkan bahwa alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tanpa pembuktian yang sah dan jelas, penyelesaian perkara pidana tidak dapat dilakukan secara efektif dan berkeadilan.⁵

Kejahatan yang dilakukan secara terorganisir merupakan tindak pidana yang melibatkan dua orang atau lebih, yang sebelumnya telah merencanakan aksinya secara matang. Dalam praktiknya, setiap pelaku memiliki peran tertentu, baik saat perencanaan, saat kejahatan terjadi, maupun setelahnya, seperti menghilangkan barang bukti atau menutup jejak. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dijalankan dengan sistematis dan penuh koordinasi. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa kejahatan terorganisir ini menunjukkan *dolus premeditatus* atau niat jahat yang sudah direncanakan sejak awal. Sementara itu, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kejahatan terorganisir umumnya dijalankan oleh kelompok dengan jaringan yang tertutup, terstruktur, dan kadang melibatkan pihak yang memiliki pengaruh sosial atau politik, sehingga proses penegakan hukumnya menjadi lebih rumit.⁶

Agar kebenaran dalam kasus kejahatan terorganisir dapat terungkap, penegak hukum sering kali memerlukan kerja sama dari pelaku itu sendiri. Kerja sama ini memungkinkan penyidik untuk mengurai jaringan pelaku, memahami skema kejahatan secara menyeluruh, dan menindak pihak-pihak yang terlibat dengan tepat. Dalam konteks hukum, pelaku yang bersedia membantu aparat dengan memberikan informasi dan kesaksian disebut sebagai Justice Collaborator. Pelaku semacam ini biasanya memperoleh perlindungan hukum sebagai saksi serta berhak untuk dipertimbangkan mendapatkan keringanan hukuman

Dalam Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Pasal 37 ayat (30) disebutkan bahwa *Justice Collaborator* adalah istilah yang merujuk pada pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana yang lebih besar. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan perlindungan dan keringanan hukuman bagi pelaku yang bersedia memberikan kesaksian pada proses Peradilan.⁷ Namun, penerapan konsep ini dalam kasus pembunuhan berencana masih menimbulkan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10A.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184 ayat (1).

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 132

⁷ Muhammad Syaifullah, "Apa Itu Justice Collaborator dan Syaratnya?," Tempo.co, 9 Agustus 2022, diakses 13 April 2025 <https://www.tempo.co/hukum/apa-itu-justice-collaborator-dan-syaratnya--310427>.

berbagai permasalahan dan tantangan, baik dari segi hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Konsep *Justice Collaborator*, yaitu pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar, dinilai sebagai tindakan positif dalam konteks hukum modern. Perannya membantu aparat dalam membuka tabir kejahatan yang kompleks dan terorganisir. Penelitian terdahulu mengenai justice collaborator membahas putusan hakim memberikan keringanan terhadap pelaku yang bekerjasama dalam pembunuhan berencana menjadi saksi di persidangan.⁸ Maka oleh karena itu sangat berbeda dengan penulis mengenai artikel yang akan di sajikan ini, dalam kajiannya lebih terfokus terhadap penerapan *justice collaborator* dalam menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2014 di tinjau dalam Hukum Pidana Islam.

Dalam konteks pembuktian, Hukum Acara Pidana Islam menekankan pentingnya al-Bayyinah bukti yang kuat dan meyakinkan sebagai landasan utama dalam proses persidangan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, pembuktian mencakup segala upaya untuk mengungkapkan kebenaran, baik melalui saksi, dokumen, atau alat bukti lainnya.⁹ Dalam hukum Islam, kesaksian juga dipandang sebagai fardhu kifayah merupakan sebuah kewajiban kolektif yang, jika sudah dipenuhi sebagian orang, gugur bagi yang lain.¹⁰ Oleh karena itu, keberadaan saksi, termasuk *Justice Collaborator*, dapat berperan penting dalam proses pengungkapan tindak pidana yang kompleks dan terorganisir.

Dalam Hukum Islam, dikenal istilah *Haq Allah* dan *Haq al-Adami*. *Haq Allah* merujuk pada hak-hak eksklusif yang dimiliki Allah terhadap hamba-hamba-Nya, mencakup perintah dan larangan yang wajib dipatuhi oleh manusia. Sementara itu, *Haq al-Adami* berhubungan dengan hak-hak individu atau manusia. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada sifat hak tersebut; *Haq Allah* bersifat mutlak dan hanya dimiliki oleh Allah, sedangkan *Haq al-Adami* berkaitan dengan hak-hak pribadi dan kepentingan manusia. *Haq Allah* meliputi kewajiban mutlak seperti hukuman *hudud*, sedangkan *Haq al-Adami* melibatkan hubungan antar individu dalam masyarakat, seperti dalam hukuman *qishash*, *diyat*, dan *ta'zir*.

Meskipun istilah *Justice Collaborator* atau saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum tidak dikenal dalam hukum pidana Islam, prinsip hukum Islam bersifat dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Dalam konteks tindak pidana terorganisir yang bersifat darurat (*dharurah*), pertimbangan terhadap kemaslahatan umum menjadi penting.

⁸ Verdy Cahyana Putra dan Hery Firmansyah, Keringanan Hukuman Bagi Saksi Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.), Vol. 5 (Unes Law Review, 2023).

⁹ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan Hukum Acara Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1970) h. 139

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989). h. 556

Menurut Imam Ghazali, *masalah mursalah* didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh atau kerugian yang dihindari melalui berbagai cara, termasuk memberikan kepuasan, menghasilkan keuntungan, mencegah kerugian, atau melindungi dari bahaya. Dengan demikian, *masalah* mencakup segala sesuatu yang membawa manfaat, baik untuk meraih kebaikan maupun menghindari kerugian.¹¹ Dengan demikian, manusia memiliki *haq al-Karamah* (hak kemuliaan) dan *haq al-Fadhilah* (hak kelebihan yang sempurna), sesuai dengan misi Rasulullah SAW yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Misi ini menjunjung tinggi kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia.

Dalam al-Quran surah al-Nisa (4) ayat 135 Allah berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْتَعِدُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan.¹²

Namun, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, istilah ini belum dikenal secara eksplisit. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa kesaksian dari pelaku kejahatan, khususnya dalam kasus berat seperti pembunuhan, tidak bisa diterima karena dianggap sebagai fasik, atau seseorang yang telah melanggar hukum agama secara nyata. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan penerapan *Justice Collaborator* dalam konteks hukum Islam. Apakah seorang pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dapat dianggap sebagai saksi yang valid atau Bagaimana hukum Islam memandang perlindungan dan keringanan hukuman bagi pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap kejahatan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini mengkaji mengenai penerapan *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang bersifat yuridis normatif ini disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³ Penelitian ini dengan cara pendekatan peraturan perundang-undangan dan

¹¹ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (2007), h.92. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). h. 92

¹² Shohib Thohir, *Al-Quran Terjemah Tematik* (Bandung: Fajar Utami Madani, 2021). h. 100

¹³ Sukismo, *Karakter Penulisan Hukum Normatif dan Sosiologis* (Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa UGM, 2008). h. 8

literatur terkait *Justice Collaborator* dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 serta perspektif hukum pidana Islam melalui sumber skunder primer seperti *Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih*.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data & menganalisis yang dilakukan melalui studi kepustakaan, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, artikel ilmiah, serta pendapat ulama. Maka muatan yang disajikannya dalam bentuk data yang berfokus berdasarkan norma hukum, putusan Pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan menurut pandangan Hukum Pidana Islam.¹⁴ Prosedur dimulai dari pengumpulan, pengelompokan, hingga analisis data berdasarkan rumusan masalah. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan penerapan *Justice Collaborator* dalam hukum nasional dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

C. Pembahasan

Justice Collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.¹⁵ Pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH11.HM..03.02.th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama disebutkan, bahwa “Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”

Tindak kejahatan pidana atau yang sering disebut dengan (*strafbaar feit*) yang dipahami pada bahasa belanda yaitu “*Stratwet Boek*” atau dipahami dalam penamaannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan pidana ialah suatu perbuatan melawan hukum yang berlaku dengan suatu maksud tertentu serta berlawanan dengan haluan negara. Kelakuan melawan hukum sangat dilarang oleh peraturan hukum serta akan dapat diancam dengan sanksi pidana, perlarangan ini ditujukan kepada kejadian yang timbul akibat kelakuan seseorang atau

¹⁴ Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). h. 46

¹⁵ Rusli Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Journal Article Ius Quia Iustum*, 2015.

kelompok orang. Salah satu contoh tindak pidana yang terjadi di Indonesia adalah pembunuhan berencana. Kejahatan ini tergolong sangat serius karena pelakunya dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati. Pembunuhan berencana merupakan bentuk khusus dari tindak pidana pembunuhan, yang dalam KUHP diatur secara umum dalam Pasal 338.

Dalam KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya diatur dalam Pasal 340. Untuk membuktikan apakah suatu pembunuhan tergolong berencana atau tidak, aparat penegak hukum akan menelusuri adanya indikasi bahwa pelaku telah memiliki niat dan waktu untuk merancang tindakan tersebut. Salah satu aspek penting yang dianalisis adalah apakah terdapat jeda waktu yang memungkinkan pelaku untuk berpikir dan merencanakan cara eksekusi pembunuhan. Jika terbukti bahwa pembunuhan tersebut memang direncanakan sebelumnya, maka perbuatan itu dapat dimasukkan ke dalam kategori pembunuhan berencana dan pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai ketentuan hukum. Karena proses pengungkapan kasus pembunuhan berencana sangat kompleks, diperlukan metode khusus untuk membantu penanganannya.¹⁶ Maka dari itu penggunaan metode penegakan hukum *justice collaborator* ialah salah satu dari banyaknya metode dalam memecahkan pengungkapan motif suatu tindak pidana pembunuhan berencana.

Dalam hukum Islam apabila terjadi suatu kasus pembunuhan, akan tetapi keterangan dan petunjuk yang berkaitan dengan kasus tersebut kurang, maka dalam pidana Islam dapat diberlakukan suatu ketentuan pembuktian yang disebut dengan *al-qasamah* yang notabene merupakan pembuktian pada zaman jahiliyah namun tetap diakomodir oleh ajaran Islam demi melindungi jiwa manusia, supaya korban pembunuhan yang tidak bukti dan atau saksinya tidak terabaikan begitu saja. *Qasamah* القسامة menurut Bahasa merupakan masdar dari kata قسم yang berarti الحسن والجمال (bagus dan indah). Imam al-Haramain menjelaskan bahwa *qasamah* menurut para ahli fikih adalah istilah yang merujuk pada sumpah, sedangkan menurut para ahli bahasa, *qasamah* berarti orang-orang yang mengucapkan sumpah tersebut. Dalam kitab *Mu'jam al-Lughah* juga dijelaskan bahwa *qasamah* adalah bentuk sumpah yang diucapkan oleh penduduk daerah di mana korban pembunuhan ditemukan.¹⁷

Mayoritas ulama fiqh yang terdiri dari fuqaha empat mazhab, zhahiriyyah dan Syiah berpendapat bahwa *al-qasamah* merupakan alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan yang diakui secara sah dalam Islam. *Al-Qasamah* dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian dalam kasus pembunuhan ketika pelakunya tidak diketahui secara pasti. Sebab, sering kali

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia" (Bandung: Refika Aditama, 2012). h. 68

¹⁷ Muhammad Rawas dan Hamid Shadiq, *Mu'jam al-Lughah al-Fuqaha* (Jody: Dar al-Nafa'is, 1985). h. 65

perselisihan antar pihak muncul karena tidak ditemukannya jalan keluar dalam pengungkapan kasus tersebut. Jumhur ulama mendukung penerapan al-qasamah, dan pandangan ini diperkuat oleh sejumlah hadis, termasuk hadis tentang peristiwa antara Muhaishah dan Huwaishah dalam shohih Muslim (3157). Selain itu, terdapat hadis lain dengan kejadian serupa yang semakin menguatkan dasar hukum penerapan *al-qasamah* menurut jumhur ulama.

Dalam perspektif maqasid syariah, adanya *justice collaborator* dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), karena Islam menjamin hak setiap individu atas keamanan dan kebebasan. Menyelamatkan nyawa seseorang sejalan dengan salah satu tujuan utama syariat, yaitu menjaga kebutuhan pokok manusia (*maqasid daruriyyat*). Jika kebutuhan dasar ini diabaikan, maka akan muncul ancaman besar bagi keberlangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam sendiri sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan dan mengajarkan untuk menghargai setiap jiwa manusia.¹⁸

Dalam konteks syariat Islam, perlindungan terhadap jiwa manusia merupakan salah satu tujuan utama (*maqasid al-shariah*) yang harus dijaga. Oleh karena itu, kehadiran *justice collaborator* sejalan dengan nilai-nilai syariah, karena dapat membantu mengungkap kejahatan serta melindungi nyawa manusia, sekaligus menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus besar.

1. Penerapan *Justice Collaborator* dalam Pembunuhan Berencana Menurut Undang-undang nomor 31 Tahun 2014

Penerapan *Justice Collaborator* dalam Kasus Pembunuhan Berencana Menurut UU Nomor 31 Tahun 2014. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan *justice collaborator* memainkan peran penting dalam mengungkap tindak pidana berat, termasuk kasus pembunuhan berencana. *Justice collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang lebih besar, lebih luas, atau lebih kompleks. *justice collaborator* mendapat perlindungan hukum serta hak-hak tertentu dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penerapan status ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006.

Dalam pasal 5 seorang *justice collaborator* supaya terjamin dalam kesaksiannya harus mendapatkan hak-haknya seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih

¹⁸ Bahrudin Machmud, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10 A Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan. Hal ini menjadi penunjang untuk keselamatan dalam membedah kejahatan di hadapan hakim sebagai saksi.

Selain itu juga tercantum dalam pasal 10A tentang perlindungan saksi dan korban, terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. Saksi yang juga merupakan pelaku kejahatan dapat menerima perlakuan khusus selama proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- b. Perlakuan khusus tersebut meliputi pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani hukuman antara saksi yang juga pelaku kejahatan dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang terlibat dalam tindak pidana yang diungkapkan, pemisahan dokumen terkait, dan menungkingkan saksi memberikan kesaksian di persidangan tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana yang diungkapkan.
- c. Penghargaan atas kesaksian dapat berupa pengurangan hukuman pidana atau pembebasan bersyarat, pemberian remisi tambahan, dan hak-hak narapidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi yang juga pelaku kejahatan yang berstatus narapidana.
- d. Untuk mendapatkan penghargaan berupa pengurangan hukuman pidana, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memberikan rekomendasi tertulis kepada Penuntut Umum agar rekomendasi tersebut dapat dimasukkan dalam tuntutan yang diajukan kepada Hakim.¹⁹

Berdasarkan ketentuan pada ayat tersebut, Pasal 10a ayat 3 menjelaskan mengenai perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa individu tersebut telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan, sehingga membantu Penyidik/Jaksa mengungkap kejahatan tersebut. Selain itu, Hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam menetapkan putusan hukuman:

- a. Memberikan hukuman percobaan dengan syarat-syarat tertentu, dan/atau
- b. Menjatuhkan hukuman penjara dengan tingkat keberatan yang paling rendah dibandingkan dengan terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang sama.²⁰

¹⁹ Undang - Undang No. 31 Tahun 2014 Pasal Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 11 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Tertentu

Dalam konteks pembunuhan berencana, penerapan justice collaborator bisa menjadi sangat penting. Misalnya, dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan banyak pihak (misalnya ada aktor intelektual, eksekutor, dan fasilitator), salah satu dari pelaku yang bukan pelaku utama bisa ditetapkan sebagai *justice collaborator*.

Dalam kasus ini sebagai Contohnya adalah kasus pembunuhan Brigadir J (Nofriansyah Yosua Hutabarat), di mana Bharada E (Richard Eliezer) dijadikan justice collaborator karena ia bukan pelaku utama, melainkan eksekutor atas perintah atasannya. Ia mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang penting untuk membongkar peran pelaku utama, yaitu Ferdy Sambo. Ia secara aktif bekerja sama dengan LPSK dan aparat penegak hukum. Sebagai hasilnya, Richard Eliezer mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan daripada pelaku utama, sebagai bentuk penghargaan atas kerja sama dan keberaniannya.

2. Penerapan *Justice Collaborator* dalam pembunuhan berencana Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana islam istilah *Justice Collaborator* tidak dijelaskan secara eksplisit seperti hukum yang berlaku di Indonesia. Namun terdapat prinsip-prinsip yang sejalan. Secara definisi justice collaborator itu merupakan pelaku dalam kejahatan yang terorganisir namun bukan pelaku utama yang mengajukan dirinya untuk menjadi saksi di pengadilan atas dasar keputusan hakim supaya proses persidangan untuk membongkar kejahatannya di jelaskan dengan sebenar-benarnya. Secara syariat islam syarat-syarat menjadi saksi itu diantaranya:

- a. Beragama islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat
- d. Adil
- e. Tidak memiliki kepentingan dalam perkara
- f. Lak-laki
- g. Mampu menyampaikan kesaksiannya dengan jelas

Syarat-syarat inilah yang harus dipenuhi sebagi kesaksiannya dihadpan hakim selalama *peradilan syar''i*, sehingga kesaksiannya diterima dan di sepakati.²¹ Dalam hukum pidana Islam, kesaksian memiliki peran penting dalam proses peradilan. Imam Syafi'i menekankan bahwa seseorang hanya boleh memberikan kesaksian berdasarkan apa yang benar-benar ia ketahui, yaitu apa yang dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, atau diketahui melalui berita yang terpercaya.

²¹ Ibn Qudamah, Al-Mughni , cet. 2, vol. Jilid 10 (Dar al-Fikr, 1405). h. 153

Terkait dengan pengampunan, dalam kasus pembunuhan (*qishash*), terdapat ketentuan bahwa wali korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku. Jika wali korban memberikan pengampunan, maka hukuman *qishash* dapat digantikan dengan diyat (tebusan) atau bahkan dibebaskan sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk pengampunan dalam hukum pidana Islam, yang dapat dianggap sejalan dengan prinsip pemberian keringanan hukuman bagi pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap kejahatan.

Penerapan *justice collaborator* dalam hukum pidana Islam para jumhur ulama seperti mazhab imam Haanafi, imam Syafi'i, imam Maliki, dan imam Hambali berpendapat bahwa seorang pelaku tindak pidana tidak dapat menjadi saksi karena ditakutkan kredibilitas terganggu jika memang dalam kesaksiannya demi kepentingan pribadi bukan untuk membongkar kasus yang sebenarnya, larangan kesaksiannya orang *fasiq*, konflik kepentingan jika dalam kesaksiannya untuk menyalahkan orang lain dan untuk keringanan hukum, dan pendapat minoritas dalam hal ini beberapa ulama kontemporer membolehkan kesaksian pelaku jika kesaksiannya mendukung kebenaran, apalagi jika disertai bukti lain. Mereka menekankan aspek keadilan dan nilai maslahat.

Penerapan dalam Kasus Pembunuhan pelaku Non-Utama jika pelaku pembunuhan bukanlah pelaku utama misalnya, hanya membantu atau mengetahui maka penerimaan kesaksiannya bergantung pada apakah ia sudah bertobat dan menjalani hukuman yang akan diterima, jika iya, sebagian ulama menyatakan kesaksiannya bisa diterima dalam hal tertentu. Kesaksiannya didukung bukti lain, artinya bahwa dalam hukum pidana Islam pembunuhan harus dibuktikan dengan dua saksi yang adil, pengakuan pelaku, atau *qarinah* (indikasi kuat).²² Dengan demikian, dalam konteks *justice collaborator*, kesaksian pelaku hanya dapat menjadi pelengkap apabila sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Selain itu juga, mengenai penerapan *justice collaborator* dapat diambil dalam perpektif *maqosid syari'ah*. Hukum Islam memiliki tujuan utama untuk melindungi manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Istilah "manusia" dalam konteks ini memiliki makna luas, mencakup individu maupun kelompok. Salah satu individu yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan bersama adalah *Justice Collaborator*. Walaupun secara hukum ia termasuk bagian dari tindak pidana, keberadaannya dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Karena itu, peran *Justice Collaborator* tidak bertentangan dengan prinsip hukum pidana

²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985). h. 147

Islam, yang menitikberatkan pada pencapaian tujuan hukum (*maqasid asy-syari'ah*). Dalam kerangka *maqasid* tersebut, kehadiran *Justice Collaborator* dapat dikategorikan dalam aspek *daruriyyat*, yakni hal-hal mendesak yang harus dijaga untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Aspek ini meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan. Tanpa pemenuhan aspek ini, kehidupan manusia akan terancam kehancuran.²³

Jika keberadaan *Justice Collaborator* diperlukan untuk mengungkap kejahatan serius dan terorganisir seperti pembunuhan berencana yang biasanya melibatkan lebih dari satu pelaku maka keterlibatannya dalam proses penegakan hukum menjadi sangat penting. Hal ini sejalan dengan prinsip *daruriyyat* dalam *maqasid asy-syari'ah*, mengingat jenis kejahatan ini tergolong *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan luar biasa (*extraordinary enforcement*). Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, keberadaan *Justice Collaborator* tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum pidana Islam, asalkan tujuannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan baik secara individual maupun kolektif, serta mencegah kerugian atau kerusakan yang lebih besar. Keberadaannya dapat diterima sejauh kebenaran dari kesaksiannya, baik secara pribadi maupun secara materi bisa di buktikan.

3. Relevansi *justice collaborator* terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menurut Hukum Pidana Islam

Dalam kasus pembunuhan berencana, *justice collaborator* menjadi sangat relevan karena Pembunuhan berencana sering kali melibatkan lebih dari satu pelaku (misalnya pelaku utama, perencana, dan eksekutor). Kesaksian dari pelaku yang bersedia bekerja sama bisa menjadi kunci untuk membongkar dalang utama atau pihak yang memiliki niat utama (*mens rea*). Meski pelaku tersebut tetap dihukum, pengadilan dapat mempertimbangkan perannya yang membantu proses penegakan hukum untuk meringankan pidananya. Namun, berdasarkan yurisprudensi, pengadilan tetap mempertimbangkan *proportionality of guilt* dan *culpability* dalam memberikan keringanan terhadap *justice collaborator*, terutama dalam kejahatan berat seperti pembunuhan berencana. Oleh sebab itulah kejahatan yang terorganisir bisa terbongkar, karena dalam penerapannya seorang saksi dari pelaku harus benar-benar menerima hak dan perlindungannya dibalik dia bertanggung jawab dalam kesaksiannya.

²³ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007). h. 25

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pembunuhan dibagi ke dalam tiga kategori: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), semi-sengaja, dan tidak sengaja. Pembunuhan berencana termasuk dalam *qatl al-'amd*, yang hukumannya adalah *Qishash*, balasan setimpal (dibunuh kembali), jika keluarga korban menuntut. *Diyat*, uang darah, jika dimaafkan oleh keluarga korban. *Ta'zir*, hukuman lain oleh penguasa, jika tidak bisa dikenakan *qishash* atau *diyat*. Konsep *justice collaborator* tidak dikenal secara eksplisit dalam hukum pidana Islam klasik. Namun, secara konseptual Islam sangat menekankan pembuktian dan keadilan, termasuk dalam menelusuri kebenaran. Kerja sama pelaku untuk membongkar kejahatan yang lebih besar dapat masuk dalam bentuk *ijtihad hakim* atau wewenang *ta'zir* oleh penguasa/hakim. Dalam konteks negara modern yang mengadopsi hukum pidana Islam, *justice collaborator* bisa dianggap sebagai bentuk *ta'zir mukhaffafah* (hukuman yang diringankan karena ada alasan tertentu seperti tobat atau membantu mengungkap kejahatan).

D. Kesimpulan

Justice Collaborator adalah pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Meskipun tetap dapat dihukum jika terbukti bersalah, kesaksiannya dapat meringankan pidana. Penerapan *Justice Collaborator* dalam Kasus Pembunuhan Berencana Menurut UU Nomor 31 Tahun 2014. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan *justice collaborator* memainkan peran penting dalam mengungkap tindak pidana berat, termasuk kasus pembunuhan berencana. *Justice collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang lebih besar, lebih luas, atau lebih kompleks. *justice collaborator* mendapat perlindungan hukum serta hak-hak tertentu dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam hukum pidana Islam, konsep *justice collaborator* tidak disebutkan secara eksplisit, namun prinsip dasarnya sejalan. Islam mengatur ketat syarat kesaksian, seperti keadilan, keislaman, dan bebas dari kepentingan pribadi. Mayoritas ulama menolak kesaksian pelaku kejahatan karena potensi konflik kepentingan, tetapi sebagian ulama kontemporer membolehkan jika kesaksiannya benar dan didukung bukti lain. Dalam konteks *maqasid syari'ah*, peran *justice collaborator* dapat dibenarkan demi kemaslahatan dan penegakan hukum atas kejahatan luar biasa, selama kesaksiannya valid dan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Referensi

- Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenadamedia Group.
- Ash Shiddieqy, M. H. (1970). *Peradilan Hukum Acara Islam*. Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 6). Dar al-Fikr.
- Kartika: Jurnal Studi Keislaman*. Volume 5, Nomor 1, May 2025

- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah. (1405 H). *Al-Mughni* (Vol. 10, Cet. 2). Dar al-Fikr.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penulisan hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Machmud, B. (2019). Analisis hukum pidana Islam terhadap keringanan pidana bagi justice collaborator dalam Pasal 10A Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang). Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Muhammad, R. (2015). Pengaturan dan urgensi whistle blower dan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana. *Ius Quia Iustum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(2), 325–342. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art4>
- Muhammad, R., & Shadiq, H. (1985). *Mu'jam al-lughah al-fuqaha*. Dar al-Nafa'is.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Putra, V. C., & Firmansyah, H. (2023). Keringanan Hukuman Bagi Saksi Yang Bekerjasama (justice collaborator) dalam kasus pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.). *Unes Law Review*, 5.
- Shohib, T. (2021). *Al-Quran Terjemah Tematik*. Fajar Utami Madani.
- Solihah, N., & Masyhar, E. N. (2021). The implementation of capital punishment in Indonesia: The human rights discourse. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 321–328. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.4662>
- Sukismo. (2008). *Karakter Penulisan Hukum Normatif Dan Sosiologis*. Puskumbangsi Leppa UGM.
- Syafi'i, R. (2007). *Ilmu ushul fiqh*. Pustaka Setia.
- Syaifullah, M. (2022, August 9). Apa itu justice collaborator dan syaratnya? *Tempo.co*. diakses melalui: <https://www.tempo.co/hukum/apa-itu-justice-collaborator-dan-syaratnya--310427>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10A.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184 ayat (1).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (*Justice Collaborator*).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Tertentu.
- Wahyudi, Y. (2007). *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik*. Nawesea Press.